

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD  
MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MANFAAT GUNA  
USAHA PRODUKTIF DI BMT TARUNA SEJAHTERA**

**A. Analisis Praktik Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang).**

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan ini biasa dalam bentuk *lupsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam.

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan.

Namun demikian, bentuk jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil<sup>1</sup>.

Dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarman Karim *murabahah* dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *murabahah* tunai atau cicilan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus)<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut BMT Taruna Sejahtera pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal (harga

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.81-83

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim.....h. 115

perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara angsuran. Murabahah dengan cara angsuran sering disebut Bai' Bitsaman Ajil. (BBA).<sup>3</sup>

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa syarat *murabahah* adalah sesuai dengan rukun murabahah yitu:

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Orang yang melakukan akad harus berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
- b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

Dalam praktik di BMT Syarat penjual dan pembeli yaitu harus baliqh dan berakal. Dalam hal ini, pihak pengelola BMT orangnya mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi. Maka pihak pengelola BMT

---

<sup>3</sup> Dokumen Pedoman Operasional BMT Taruna Sejahtera....h. 68

tersebut sah sebagai penjual yang baliqh. Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah yang disyaratkan sebagaimana hanyalah nasabah yang sudah bisa ditujui hukuman. Dalam hal ini nasabah disyaratkan harus mempunyai KTP yang berarti harus berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi dalam hukum Islam.

Dalam melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda maksudnya penjual dan pembeli orangnya harus berbeda dan tidak boleh sama. Sedangkan dalam BMT Truna Sejahtera yang menjadi penjual adalah pihak BMT dan yang menjadi pembeli adalah pihak nasabah.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Menurut ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah:

- a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
- b. Kabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis.

Dalam praktik *murabahah* yang terjadi di BMT Taruna Sejahtera dalam *ijab qabul* ditunjukkan dengan adanya pegisian dan penandatanganan formulir akad murabahah dengan pihak BMT. *sighat* atau akad (*ijab* dan *qabul*). Dalam hal ini syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul sudah terpenuhi.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan..
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

Sedangkan dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan manfaat guna usah produktif di BMT Taruna Sejahtera sebagai berikut:

- a. Barang atau obyek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh pihak BMT, melainkan barang tersebut diganti dengan uang supaya lebih praktis dan pihak nasabah bebas untuk membelikan barang tersebut sesuai dengan keingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut belum memenuhi ketentuan syariah karena barangnya belum ada dan masih berada di *supplier*. Dan pihak BMT hanya mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang tersebut tanpa adanya proses wakalah secara tertulis hanya dengan sikap saling percaya antara pihak BMT dan nasabah, serta tidak adanya penyerahan bukti kuitansi dalam penggunaan dana.

- b. Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa barangnya yang akan dibeli bisa digunakan untuk keperluan modal usaha.. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan tidak ada masalah.
- c. Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik seseorang yang melakukan akad, dalam hal ini terdapat masalah karena barangnya belum dimiliki oleh pihak BMT. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad tidak memiliki barang tersebut karena barangnya belum dimiliki oleh pihak BMT dan barang ini masih menjadi milik *supplier*/pemasok tersebut.
- d. Adapun kaitannya dengan syarat barang diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dalam praktik *murabahah* di BMT Taruna Sejahtera ini memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli *murabahah* yang dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan dengan barang melainkan yang diserahkan kepada nasabah berupa uang. Jadi, mengenai syarat bahwa *ma'qud 'alaih* dapat diserahterimakan tidak ada masalah.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera tidak memenuhi rukun *murabahah* dalam hukum islam karena objek akadnya bukanlah barang tetapi diganti dengan uang. Jadi BMT Taruna Sejahtera mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli kebutuhan modal usahanya dan cara pembayarannya dalam jangka waktu yang di sepakati bersama, dapat secara angsuran. *Murabahah* dengan cara angsuran sering disebut dengan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Misalnya nasabah punya toko sembako kemudian nasabah ingin beli beras, minyak, gandum dan lain-lain untuk kebutuhan tokonya. Seharusnya dalam akad *murabahah* harus ada barangnya tetapi di BMT Taruna Sejahtera ini tidak pernah ada barangnya hal ini di sebabkan karena dulunya sudah pernah di terapkan oleh BMT Taruna Sejahtera tetapi banyak nasabah yang komplain karena barang yang dibeli BMT tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Akhirnya pihak BMT menggantikan uang saja yang di jadikan objek *murabahah* supaya lebih praktis. Jadi BMT bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai *sahibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain BMT hanya memperjualbelikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak BMT nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang

yang dilakukan oleh nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak BMT bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/*supplier* kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.

Dalam surat Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan<sup>4</sup>.

Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akad *murabahah* sebenarnya karena atas dasar adanya jasa BMT

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa dan *fadh*l. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, h. 67



sebagai perantara pembelian barang dari *supplier/* pemasok kepada nasabah.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang).**

Ditinjau dari aspek filosofi dan tujuan *murabahah*, bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah. Tujuan dari adanya akad *murabahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja.

Akan tetapi jika kita melihat praktek *murabahah* dalam produk pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera, penilaian besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar- kecilnya jaminan, maka akan

menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep *murabahah* pada perbankan syari'ah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh nasabah. Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan dari perbankan syari'ah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syari'ah yaitu sebagai lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

Dengan adanya skim pembiayaan *murabahah*, seorang nasabah yang kekurangan (*minus*) dana akan terpenuhi kebutuhannya dari pihak yang mempunyai kelebihan (*surplus*) dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengan adanya akad *murabahah* tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*). Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkat plafon pembiayaan modal kerja dengan skim *murabahah* tersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya agunan/jaminan, maka hal

ini tidak mewujudkan saling tolong menolong (*ta'awun*) karena sama halnya yang bisa melakukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki agunan/ jaminan yang cukup bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebut seharusnya sudah tidak termasuk dalam golongan yang kekurangan dana, melainkan golongan yang termasuk kelebihan dana.

*Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/ barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) *murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air atau lainnya atau untuk membayar gaji karyawan, maka *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli rill dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.

Cara terbaik dalam *murabahah* yang sesuai dengan syariah adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika

pembelian langsung ke supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan (BMT). Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas/ barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya nasabah membeli komoditas/ barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas/ barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan<sup>5</sup>.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *mu'amalah*<sup>6</sup>.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap *mu'amalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudhrabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.....h. 85-86

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 6.

lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan ke *madharatan*, tipuan, judi, dan riba.

Dilihat dari hadis diatas bahwa jual beli *murabahah* hukumnya boleh dilakukan asal tidak mengakibatkan *kemadharatan*, tipuan, judi.

Ulama muslim sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain<sup>7</sup>.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran, namun demikian jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008, h. 73.

<sup>8</sup> Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h.91-92.

Diantara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar RA bahwa ia menceritakan,

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرِّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya:”Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527)<sup>9</sup>.

Dalam Hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu diperbolehkan.

Secara garis besar produk perbankan islam juga terdapat pembiayaan *murabahah*, pembiayaan ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang di inginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang di inginkan kepada pihak lainnya yang di sebut supplier. Dengan demikian bank bertindak sebagai penjual dan di sisi lain sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah di sepakati bersama. Pembiayaan

---

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 502.

*murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.

Landasan islam dari pada pembiayaan ini adalah QS.al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: ”Orang-orang yang makan(mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran(tekanan)penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah di sebabkan mereka berkata(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba),maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan)dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba),maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Maksud dari ayat ini adalah orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Riba yang

sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini boleh tidak di kembalikan.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan mereka harus melakukan akad yaitu dengan cara jual beli<sup>10</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa ayat: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Annisa’: 29) <sup>11</sup>.

Jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/ *keridhaan* kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat.

<sup>10</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*,...h. 69.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*:... h.83.



Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu'alahah* yang dilakukan secara batil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*/ judi), maupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/ risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Bahwa upaya untuk mendapat harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari unsur bunga, spekulatif ataupun mengandung unsur *gharar* didalamnya. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus terdapat kerelaan bagi semua pihak<sup>12</sup>.

Dasarnya hukum selanjutnya adalah Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرِّبَاُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَلَمَقَا رِضَةً وَأَخْلَا طَرِيقًا لَشَعْبِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

<sup>12</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh...*, h. 70-71.

Artinya: Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan” (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>.

Hadits diatas menerangkan bahwa memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dengan pihak BMT, tidak bisa ditentukan secara sepihak. Dalam transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari unsur bunga, spekulatif ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus terdapat kerelaan bagi semua pihak<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, h. 768.

<sup>14</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh...*, h. 70-71.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda<sup>15</sup>.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَشْتَرُوا  
الْكَيْمَاتَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ ) زَوَاهِدُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَعَهُ

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. “Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu gharar ” (H.R Ahmad)<sup>16</sup>.*

Dalam praktik murabahah di BMT Taruna Sejahtera mengandung unsur gharar karena, barangnya belum diketahui secara jelas melainkan masih berada di supplier dan barang tersebut belum dimiliki oleh pihak BMT. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek akad *Murabahah* di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang menurut hukum Islam tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah* yaitu tidak adanya barang dalam akad padahal dalam jual beli *murabahah* syaratnya harus ada barang ketika akad di laksanakan tetapi dalam BMT Taruna sejahtera mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli keperluan usahanya dan dalam proses pembelian barang atas nama nasabah sendiri bukan BMT.

---

<sup>15</sup> Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001, h.93-97.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Aqshalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul rosyad Siddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana ,2009, h. 365.

Menurut pendapat penulis praktek akad *murabahah* dalam pembiayaan produktif di BMT Taruna sejahtera tidak sah menurut hukum Islam karena ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek akadnya belum jelas.